

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PADA PEMERINTAHAN DESA BUKIT KRATAI, KECAMATAN RUMBIO JAYA KABUPATEN KAMPAR

Seftyana Bella Fercy¹, Dian Saputra²

INFO ARTIKEL

Penulis:

¹Universitas Islam Riau, Pekanbaru,
Indonesia

**E-mail:*

seftyanabella@student.uir.ac.id

²Universitas Riau, Pekanbaru,
Indonesia

**E-mail:* saputradian@eco.uir.ac.id

Akses online:
(kosongkan)

E-mail:

<https://journal.uir.ac.id/index.php/kiat>

Di bawah lisensi:

*Creative Commons Attribute-
ShareAlike 4.0 International
Licence*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan keuangan desa di Desa Bukit Kratai, Kecamatan Rumbio Jaya, Kabupaten Kampar berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa belum sepenuhnya sesuai dengan indikator transparansi pada Permendagri No.20 Tahun 2018, dimana pada pencatatan kas masuk dan keluar tidak dapat diakses oleh masyarakat. Pada indikator akuntabilitas belum sepenuhnya sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018, dimana pada tahap perencanaan, APBDesa tidak dirancang tepat pada bulan Oktober dikarenakan Desa Bukit Kratai harus menunggu terlebih dahulu surat edaran serta pencairan dana dari pusat. Pada pelaksanaannya, Dokumen Pelaksana Anggaran belum disusun tepat waktu dikarenakan harus menganalisa terlebih dahulu sebelum DPA tersebut dibuat. Pada tahap pelaporan, Kepala Desa terlambat dalam menyusun laporan pelaksanaan dan laporan realisasi kegiatan dikarenakan adanya keterlambatan dalam pencairan dana dari pusat.

Kata Kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan Desa

This research was to know how the application of transparency and accountability of village financial management in Bukit Kratai Village, Rumbio Jaya District, Kampar Regency based on Permendagri No.20 of 2018. This research used descriptive qualitative method. All data collected through interviews and documentation. The result indicated that village financial management not completely appropriate with the transparency on Permendagri No.20 of 2018, which the record of cash in and cash out can not access by public. On accountability's indicator not fully appropriate, because of at the planning phase, the APBDes not designed on October due to Bukit Kratai Village has to wait until the circular letter and disbursement of funds from the regency. On its implementation, the budget execution's document nor arranged on time because of before the DPA's made, must be analyze first. At the reporting phase, the hitman of Bukit Kratai village was late in compiling the implementation and activity realization report due to delay in the disbursement of funds from the district

Keywords: *Transparency, Accountability, Village Financial Management*

PENDAHULUAN

Pengelolaan Keuangan bukan hanya merupakan kewajiban bagi Pemerintah Pusat, namun juga bagi Pemerintah Daerah seperti Desa. Desa yang merupakan lingkup terkecil pada suatu negara memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan nasional, dikarenakan sebuah negara dapat diakui kemajuannya jika kemajuan dan kemandirian desa telah diperhatikan dengan baik.

Lahirnya PP Nomor 43 Tahun 2014 semakin memperkuat Pemerintah Desa. Dalam pengembangan perekonomian masyarakat desa, tentunya dibutuhkan dana yang disebut dengan keuangan desa. Menurut PP Nomor 8 Tahun 2016 keuangan desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 mengatur Pengelolaan Keuangan Desa, keseluruhan kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. APBDesa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa satu tahun anggaran, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Desa Bukit Kratai berada di Kecamatan Rumbio Jaya, Kabupaten Kampar. Pada Desa Bukit Kratai terdapat kekurangan dalam menjalankan prinsip transparansi yaitu adanya keterbatasan dalam mengakses atau mengetahui informasi mengenai kas masuk dan keluar pada pengelolaan keuangan desa. Kas masuk dan keluar tersebut tidak dapat diakses bagi masyarakat desa maupun orang umum.

Sedangkan dalam penerapan prinsip akuntabilitas terdapat beberapa masalah terkait keterlambatan, yaitu keterlambatan dalam perancangan APBDes, dimana APBDes tersebut dirancang paling lambat pada bulan Oktober, sedangkan pada Desa Bukit Kratai baru dapat dirancang pada bulan Maret tahun berjalan. Permasalahan berikutnya yaitu adanya keterlambatan pencairan dana dari Kabupaten sehingga penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester pertama baru

dapat disampaikan pada bulan Oktober tahun 2021. Selanjutnya terdapat keterlambatan dalam menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran, dimana DPA tersebut dalam penyusunannya membutuhkan waktu selama 3 (tiga) minggu. Permasalahan berikutnya yaitu adanya keterlambatan pencairan dana dari Kabupaten sehingga menyebabkan penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester pertama baru dapat disampaikan pada bulan Oktober.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengelolaan Keuangan desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan judul "Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan desa Pada Desa Bukit Kratai, Kecamatan Rumbio Jaya, Kabupaten Kampar".

LITERATURE REVIEW

Good Government Governance

Good Government Governance cenderung lebih menitikberatkan pada koordinasi sektor publik untuk menjalankan Negara yang berpemerintahan dengan baik secara efektif dan efisien, mendukung keinginan dan aspirasi masyarakatnya, menghindari kepentingan pribadi yang dapat merugikan masyarakat luas serta dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Sulistiani, 2017).

Keuangan Desa

Keuangan desa ialah dana yang diterima desa setiap tahun yang berasal dari APBN yang sengaja diberikan untuk desa dengan cara mentransfernya langsung lewat APBD Kabupaten/Kota yang dipakai untuk mendanai segala proses penyelenggaraan urusan pemerintahan atau pembangunan desa dan memberdayakan semua masyarakat pedesaan (Lili, 2018).

Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa menurut (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018) meliputi:

Tahap Perencanaan

Proses perencanaan Peraturan Desa tentang APBDes menurut (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018), dimulai dari Sekretaris Desa menyusun rancangan APBDes, selanjutnya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disampaikan kepada Kepala Desa. kemudian Kepala Desa menyampaikan Rancangan APBDes kepada BPD paling lambat bulan Oktober, selanjutnya Kepala Desa

menyampaikan Rancangan APBDes yang telah disepakati oleh Bupati/Walikota. Dengan disepakatinya Rancangan tersebut, kemudian dapat ditetapkan sebagai APBDesa.

Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini, menurut (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018), pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa yang telah ditunjuk oleh Bupati/Walikota.

Tahap Penatausahaan

Pada tahap ini, Kaur Keuangan bertanggungjawab atas penatausahaan keuangannya. Dalam pelaksanaannya, Kaur Keuangan berkewajiban untuk melakukan pencatatan pada buku kas umum terkait penerimaan maupun pengeluaran pada setiap akhir bulan.

Pelaporan

Pada tahap pelaporan, Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes semester pertama yang terdiri atas laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan kepada Bupati/Walikota melalui Camat dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

Pertanggungjawaban

Tahap pertanggungjawaban merupakan tahapan akhir pada pengelolaan keuangan desa, yang mana pada tahapan ini merupakan sebuah pemenuhan tanggungjawab atas pengelolaan keuangan desa oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat. Pada tahap ini, laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Dalam pengelolaan keuangan desa tersebut tidak lepas dari prinsip transparansi dan akuntabilitas, maka dalam pengelolaan keuangan desa tersebut diharuskan untuk masyarakat terlibat didalamnya. Dimulai dari tahap perencanaan hingga tahap pertanggungjawaban, tentunya masyarakat memiliki hak untuk mengetahui proses dari pengelolaan keuangan desa tersebut..

Transparansi

Transparansi berarti suatu keterbukaan yang mengizinkan publik untuk mengetahui dan mendapatkan akses seluas-luasnya mengenai keuangan daerah. Transparansi menjamin akses atas kebebasan masyarakat untuk mendapatkan

informasi terkait administrasi pemerintah, yaitu informasi terkait kebijakan, proses pembuatan, serta penerapan dan hasil yang dicapai (Hastuti et al., 2021). Transparansi berarti pengungkapan laporan yang disusun desa secara jelas dan sesuai dengan keadaan sesungguhnya terkait kebijakan pengelolaan dana yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban hingga pengawasan (Saputra & Fitriwati, 2023).

Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah penyediaan informasi dan pengungkapan kegiatan pemerintah dan hasil keuangan kepada pihak yang berkepentingan dalam pelaporan. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus dapat menjadi informasi untuk menjamin terhadap hak-hak masyarakat (Mardiasmo, 2018).

Desa

Secara etimologi, kata desa berasal dari bahasa Sanskerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Menurut (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014), Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Objek pada penelitian ini adalah transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Keuangan desa pada Desa Bukit Kratai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara terhadap informan yang berkontribusi atas pengelolaan keuangan desa khususnya pada Keuangan desa. Data sekunder berupa dokumen yang digunakan di Desa Bukit Kratai, yaitu Laporan APBDesa, Laporan Realisasi Desa, serta RKPDesa.

Variabel dan Indikator

Indikator Transparansi

No	Indikator Transparansi
----	------------------------

1.	Diadakannya kegiatan Musrenbang pada setiap perencanaan kegiatan pembangunan dengan melibatkan unsur masyarakat
2.	Kemudahan masyarakat dalam mendapatkan dan/atau mengakses informasi terkait pengelolaan keuangan desa
3.	Laporan realisasi diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi yang dapat diakses oleh masyarakat
4.	Pembukuan kas masuk dan keluar dapat diakses masyarakat, serta tersedianya papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang terlaksana.

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

Indikator Perencanaan

No	Indikator Perencanaan
1.	Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan APBDes berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APBDes yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun.
2.	Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada Kepala Desa
3.	Rancangan APBDes disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat pada bulan Oktober
4.	Kepala Desa menyampaikan Rancangan disepakati kepada Bupati/Walikota.

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

Indikator Pelaksanaan

No	Indikator Pelaksanaan
1.	Seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota
2.	Kaur Keuangan melakukan penyusunan Rancangan Anggaran Kas Desa (RAK Desa) yang kemudian disampaikan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa
3.	Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa ditetapkan

4.	Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan
5.	Sekretaris Desa memverifikasi rancangan RAK Desa yang telah diajukan oleh Kaur Keuangan.
6.	Kepala Desa menyetujui rancangan RAK Desa yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

Indikator Penatausahaan

No	Indikator Penatausahaan
1.	Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan
2.	Pencatatan pada setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum
3.	Penutupan dilakukan disetiap akhir bulan

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

Indikator Pelaporan

No	Indikator Pelaporan
1.	Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui Camat.
2.	Laporan terdiri atas laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan.
3.	Kepala Desa menyusun laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

Indikator Pertanggungjawaban

No	Indikator Pertanggungjawaban
1.	Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran

2.	Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa
3.	Laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, daftar program sektoral program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa.
4.	Adanya media pertanggungjawaban sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa atau daerah mengenai pengelolaan keuangan desa.

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu dokumentasi dan wawancara.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Bukit Kratai

Transparansi merupakan prinsip keterbukaan atas segala bentuk kegiatan dalam pengelolaan dan pelaksanaan yang memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan akses dan informasi dalam mengetahui apa saja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa terhadap Keuangan Desa. Dengan dilaksanakannya prinsip transparansi diharapkan dapat meminimalisir tindakan kecurangan (fraud) serta terlaksananya hak masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dalam mengukur transparansi pengelolaan keuangan desa pada Desa Bukit Kratai, peneliti menggunakan dasar aturan dari Permendagri No.20 Tahun 2018 sebagai pedoman dalam mengukur prinsip transparansi.

Indikator Transparansi

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Sekretaris Desa ditemukan bahwa pada Desa Bukit Kratai dalam pengelolaan keuangan desa masih kurang transparan, dimana kas masuk dan kas keluar tidak dapat diakses oleh masyarakat. Kas masuk dan kas keluar tersebut hanya dapat diakses oleh inspektorat, PMD, BPK, dan Kecamatan dengan syarat wajib didampingi dengan surat perintah dari kedinasan, dengan keterbatasan masyarakat dalam mendapatkan informasi tersebut menyebabkan turunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Desa.

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Bukit Kratai

Akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban atas segala tugas dan fungsi pemerintah desa terhadap pengelolaan dan pelaksanaan keuangan desa. Dalam mengukur akuntabilitas pada Desa Bukit Kratai, peneliti menggunakan dasar aturan Peraturan Menteri

Dalam Negeri No.20 Tahun 2018 yang didalamnya terdiri dari indikator antara lain:

Perencanaan

Dalam Permendagri No.20 Tahun 2018 menyatakan bahwa proses perencanaan desa dimulai dari penyusunan APBDesa berdasarkan RKPDesa yang dilakukan oleh Sekretaris Desa yang mana selanjutnya akan disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Indikator Perencanaan

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti pada akuntabilitas perencanaan pengelolaan keuangan pada Desa Bukit Kratai dalam perencanaannya belum sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018 dimana Rancangan APBDes tidak dilaksanakan tepat pada bulan Oktober, namun baru dilaksanakan pada bulan Maret tahun berjalan.

Dalam perencanaan rancangan APBDesa, Desa Bukit Kratai terlambat dalam perencanaannya. Desa Bukit Kratai baru dapat melakukan perancangan pada bulan Maret tahun berjalan, dikarenakan pada Kabupaten Kampar masih mengacu pada pagu anggaran sehingga dalam perencanaannya, Desa Bukit Kratai harus menunggu terlebih dahulu surat edaran serta dana dari pusat keluar. Hal tersebut dapat menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan, dana terlambat ditransfer ke desa, dan lainnya dikarenakan dana untuk pelaksanaan program kegiatan pemerintah desa tersebut berasal dari APBDes.

Pelaksanaan

Dalam Permendagri No.20 Tahun 2018 menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa yang telah ditunjuk oleh Bupati/Walikota.

Indikator Pelaksanaan

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti pada akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan keuangan pada Desa Bukit Kratai, Kecamatan Rumbio Jaya dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018 dimana Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyusun DPA (Dokumen Pelaksana Anggaran) tidak tepat pada 3 (tiga) hari kerja

setelah Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan, melainkan dalam penyusunan DPA tersebut Kaur dan Kasi membutuhkan waktu selama 3 (tiga) minggu.

Dalam pelaporannya, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan, Desa Bukit Kratai terlambat dalam melakukan penyusunan DPA. Desa Bukit Kratai membutuhkan waktu selama 3 (tiga) minggu dalam penyusunannya, dikarenakan Dokumen Pelaksana Anggaran harus terlebih dahulu di analisa sebelum dokumen tersebut disusun.

Penatausahaan

Berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2018 pada tahap penatausahaan, penatausahaan dilaksanakan oleh Kaur Keuangan serta seluruh pencatatan pada setiap penerimaan dan pengeluaran dilaksanakan dalam buku kas umum.

Indikator Penatausahaan

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti pada akuntabilitas penatausahaan pengelolaan keuangan desa pada Desa Bukit Kratai, Kecamatan Rumbio Jaya, Kabupaten Kampar telah sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018 dimana penatausahaan keuangan telah dilaksanakan oleh Kaur Keuangan selaku fungsi kebidaharaan Pemerintah Desa, dan seluruh pencatatan terkait penerimaan dan pengeluaran yang dicatat dalam buku kas umum dilakukan penutupan pada setiap akhir bulannya.

Pelaporan

Dalam tahap pelaporan menurut Permendagri No.20 Tahun 2018, laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat yang mana laporan tersebut terdiri atas laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan

Indikator Pelaporan

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti bahwa pada akuntabilitas pelaporan keuangan desa pada Desa Bukit Kratai, Kecamatan Rumbio Jaya, Kabupaten Kampar dalam pelaporannya belum sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018 dimana laporan pelaksanaan dan laporan realisasi kegiatan tidak dilaporkan tepat pada minggu kedua bulan Juli

tahun berjalan melainkan laporan tersebut dilaporkan pada bulan Oktober.

Dalam pelaporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan, Desa Bukit Kratai terlambat dalam melaporkannya. Dikarenakan adanya keterlambatan dalam pencairan dana oleh Kabupaten. Keterlambatan dalam pencairan dana tersebut menyebabkan pelaporan pelaksanaan dan realisasi APBDes menjadi terlambat dilaporkan. Sehingga menyebabkan keterlambatan dalam proses penyusunan RAB, RKP, hingga pelaksanaannya.

Pertanggungjawaban

Dalam Permendagri No.20 Tahun 2018 menyatakan bahwa dalam tahap pertanggungjawaban, laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban tersebut disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran.

Indikator Pertanggungjawaban

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti bahwa pada akuntabilitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa pada Desa Bukit Kratai, Kecamatan Rumbio Jaya, Kabupaten Kampar telah sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018 dimana laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa disetiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya disampaikan 3 bulan setiap akhir tahun anggaran.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan peneliti maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Desa Bukit Kratai dalam pengelolaan keuangan desa belum sepenuhnya transparansi dan belum sepenuhnya sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018, dimana pada indikator transparansi yang keempat yaitu pembukuan kas masuk dan keluar dapat diakses masyarakat belum terlaksana dengan baik. Dimana pada Desa Bukit Kratai untuk kas masuk dan keluar hanya dapat diakses oleh inspektorat, PMD, BPK, Kecamatan dengan syarat wajib adanya surat perintah dari kedinasan. Sehingga masyarakat tidak sepenuhnya dapat mengakses informasi terkait pembukuan kas masuk dan keluar dalam pengelolaan keuangan desa yang sudah terjalankan pada desa.

Dalam penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada Desa Bukit Kratai belum sepenuhnya sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018, dimana pada Desa Bukit Kratai masih adanya indikator yang belum sesuai. Seperti pada indikator perencanaan, rancangan APBDesa disampaikan kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama tidak pada bulan Oktober melainkan pada bulan Maret tahun berjalan, hal tersebut disebabkan pada Kabupaten Kampar masih mengacu pada pagu anggaran, sehingga pada perencanaannya Desa Bukit Kratai harus menunggu terlebih dahulu surat edaran serta dana keluar.

Dalam pelaksanaannya, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyusun DPA tidak tepat pada 3 (tiga) hari kerja, hal tersebut disebabkan Dokumen Pelaksana Anggaran tersebut harus lebih dulu dianalisa sebelum dokumen tersebut disusun

Dalam pelaporannya, penyusunan laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi belum sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018, dimana Kepala Desa menyusun laporan pelaksanaan realisasi tersebut tidak pada minggu kedua bulan Juli tahun berjalan melainkan dilaporkan pada bulan Oktober. Keterlambatan tersebut disebabkan oleh adanya keterlambatan pencairan dana dari pusat sehingga menyebabkan

Desa Bukit Kratai terlambat dalam proses pembangunan desa, dikarenakan tertundanya pencairan APBDes untuk semester berikutnya

KUTIPAN DAN REFERENSI

- Hastuti, I. P., Yusrawati, & Siska. (2021, 12 7). Accountability and Transparency Analysis of Village Fund Allocation Management in Villages in Pujud District, Rokan Hilir Regency. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 4(4).
- Lili, M. A. (2018). *Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Desa Magmagan Karya Kecamatan Lumar*.
- Mardiasmo. (2018). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI.
- Saputra, D., & L. F. (n.d.). (2023). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa X. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 6(1), 71-84.
- Sulistiani, D. (2017). *Good Government Governance Menuju Pemerintah Yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)*. *Jurnal Akuntansi*, 8(1).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. *Tentang Desa*, Presiden Republik Indonesia, Jakarta.